



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 45/TEL.02.02/2018**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI  
PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA telah memiliki NIB Nomor 8120007872848
  - b. bahwa PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA telah menyetujui untuk memenuhi komitmen penyelenggaraan jasa telekomunikasi
  - c. berdasarkan pertimbangan a dan b, perlu menetapkan keputusan menteri komunikasi dan informatika tentang izin penyelenggaraan jasa PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA
- KEDUA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi untuk layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi untuk setiap layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku efektif sejak dinyatakan telah memenuhi pernyataan komitmen dan diterbitkannya Surat Keterangan Laik Operasi.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2018



a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
u.b  
KEPALA SUBDIREKTORAT JASA TELEKOMUNIKASI,

**GUNAWAN HUTAGALUNG**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan);
4. Direktur Telekomunikasi (sebagai laporan).

**UNTUK MENJADI PERHATIAN :**

1. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 45/TEL.02.02/2018  
 TENTANG  
 IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI  
 PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA

KOMITMEN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI  
 PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA

KATEGORI DAN JENIS LAYANAN

KATEGORI	JENIS LAYANAN	
1. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar	a. Teleponi Dasar melalui Jaringan Telekomunikasi b. Teleponi Dasar melalui Satelit yang telah memperoleh Hak Labuh (Landing Right)	
2. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi	a. Pusat Panggilan Informasi (Call Center) b. Panggilan Terkelola (Calling Card) c. Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) d. Konten Panggilan Premium (Premium Call) e. Konten SMS Premium (Content Provider)	
3. Penyelenggaraan Jasa Multimedia	a. Akses Internet (Internet Service Provider / ISP) b. Gerbang Akses Internet (Network Access Point / NAP) c. Sistem Komunikasi Data (Siskomdat) d. Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV)	v

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 8 September 2018



a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTUR JENDERAL  
 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
 u.b  
 KEPALA SUBDIREKTORAT JASA TELEKOMUNIKASI,

*Gunawan Hutagalung*  
 GUNAWAN HUTAGALUNG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan);
4. Direktur Telekomunikasi (sebagai laporan).

**UNTUK MENJADI PERHATIAN :**

1. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
2. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini tidak membutuhkan legalisir.
3. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini dilindungi berdasarkan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pelaksananya.
4. Segala Penyalahgunaan Terhadap Dokumen ini akan ditindak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Verifikasi dokumen ini pada QR Code.

**PERNYATAAN KESANGGUPAN  
IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI**

Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk memenuhi seluruh persyaratan proses perizinan Penyelenggaraan telekomunikasi serta menyampaikan data yang valid dan benar, yaitu :

- a. Kesanggupan menyampaikan rencana penyelenggaraan;
- b. Menyediakan komitmen minimal pada tahun pertama (awal operasi) dan komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi setiap 5 (lima) tahun sesuai standar penyelenggaraan untuk layanan Penyelenggaraan Telekomunikasi yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan uji laik operasi terhadap kesiapan Penyelenggaraan Telekomunikasi pada pemenuhan persyaratan komitmen tahun pertama (awal operasi) untuk memperoleh surat keterangan laik operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memperoleh hak labuh (landing right) dalam hal Penyelenggaraan Telekomunikasi menggunakan satelit asing;
- e. Memperoleh Penetapan Penomoran Telekomunikasi dalam hal Penyelenggaraan Telekomunikasi menggunakan Penomoran Telekomunikasi;
- f. Kesanggupan melaksanakan ketentuan Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- g. Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara;
- h. Kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen;
- i. Kesiediaan dikenai sanksi administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen; dan
- j. Hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





SURAT KETERANGAN LAIK OPERASI  
Nomor : 11/TEL.04.02/2019

- Dasar :
- a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 45/TEL.02.02/2018 tanggal 8 September 2018 tentang Izin Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA
  - b. Surat Tugas Direktur Telekomunikasi Nomor: 69/DJPPI.3/KP.01.06/1/2019 tanggal 10 Januari 2019 untuk melaksanakan Uji Laik Operasi (ULO) Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA
  - c. Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Uji Laik Operasi Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 ;

Ditetapkan bahwa hasil pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh :

- a. Nama Perusahaan : PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA
- b. Jenis Penyelenggaraan : Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP)

Telah memenuhi syarat kelaikan operasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi pada alamat SAFIRA TOWN HOUSE B. 06, JL. MANGESTI RAYA sebagaimana tercantum dalam lampiran BERITA ACARA EVALUASI UJI LAIK OPERASI sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 191/Dirjen/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SURAT KETERANGAN LAIK OPERASI Nomor : 11/TEL.04.02/2019

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2019



a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
u.b  
KEPALA SUB DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI  
KHUSUS DAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN  
TELEKOMUNIKASI,

FALATEHAN

**UNTUK MENJADI PERHATIAN :**

1. Dokumen ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
2. Dokumen ini tidak membutuhkan legalisir.
3. Dokumen ini Dilindungi Berdasarkan UU.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Dan UU. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan Peraturan Pelaksananya.
4. Segala Penyalahgunaan Terhadap Dokumen Ini Akan Ditindak Dengan Hukum Dan Peraturan Yang Berlaku.
5. Verifikasi dokumen ini pada QR Code.

**BERITA ACARA EVALUASI UJI LAIK OPERASI  
JASA TELEKOMUNIKASI LAYANAN AKSES INTERNET (INTERNET SERVICE PROVIDER/ISP)  
PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA  
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**

1. Pada hari ini Senin tanggal 28 bulan JANUARI tahun 2019, telah selesai dilakukan Evaluasi Uji Laik Operasi dengan metode uji petik pada Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) milik PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA dengan hasil sebagai berikut :

No	Alamat Pusat Pelayanan Pelanggan	Alamat Pelaksanaan ULO	Metode Evaluasi	Hasil Evaluasi
1	Safira Town House Jalan Mangesti Raya Blok B Nomor 6 Kel. Mayang Kec. Gatak Kab.Sukoharjo Prov. Jawa Tengah	Safira Town House Jalan Mangesti Raya Blok B Nomor 6 Kel. Mayang Kec. Gatak Kab.Sukoharjo Prov. Jawa Tengah	Uji Petik	Laik

2. Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses uji laik operasi secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan dan Layanan Bidang Komunikasi dan Informatika.



KEPALA SUB DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI  
KHUSUS DAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN  
TELEKOMUNIKASI,



FALATEHAN



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120007872848**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA   |
| 2. Alamat Kantor   | : SAFIRA TOWN HOUSE B. 06, JL. MANGESTI RAYA, Desa/Kelurahan Mayang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57557 |
| No. Telepon  | : 0  |
| Email  | : rickytrue1@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepebeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Agustus 2018  
Perubahan ke-5, tanggal: 28 April 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120007872848**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)**

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	61921	Internet Service Provider	Safira Town House, Magesti B No. 6 Mayang, Gatak, Jawa Tengah, Indonesia, Desa/Kelurahan Mayang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha

\* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

**B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	Dsn Jubel RT.019 RW.007 Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Desa/Kelurahan Kedunganyar, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61176	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik